



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.2.2/280 -KUM/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi atas seluruh jenis pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah/Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah/Swasta pada satu Tempat pelayanan;
 - b. bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan public pada Mal Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II , Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 62);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2022 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Kerja Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- KEDUA** : Membentuk Tim Kerja Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Kerja Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Melakukan fasilitas pembentukan Mal Pelayanan Publik;

- b. Memberikan saran masukan tentang implementasi Mal Pelayanan Publik; dan
- c. Melakukan evaluasi implementasi Mal Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,



Lampiran
Keputusan Bupati
Nomor : 100.3.2.2/ 280 -KUM/2024
Tanggal : 22 Januari 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	Pengarah	
1.	Pembina	Bupati Tanah Laut
2.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tanah Laut
4.	Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tanah Laut
5.	Anggota	1. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tanah Laut 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Laut 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut
B.	Pelaksana Teknis	
1.	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanah Laut

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut 2. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut 3. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut 4. Kepala Bidang Data Informasi dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut 5. Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan Jasa Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut 6. Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan Tertentu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

SYAMSIR RAHMAN